

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM BIRO KEPATUHAN INTERNAL**

#### **2.1 Sejarah Biro Kepatuhan Internal**

Biro Kepatuhan Internal (Biro KI) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan pada tanggal 22 Desember 2006. Biro KI merupakan salah satu unit Eselon II di lingkungan Bapepam dan LK yang menjalankan fungsi pengawasan intern di lingkungan Bapepam dan LK secara independen dan objektif.

Pada awal pembentukan, Biro KI hanya terdiri dari Kepala Biro dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bagian dan 13 Kepala Subbagian. Di awal pembentukannya, Biro KI hanya melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan Bapepam dan LK. Namun dalam perkembangan selanjutnya, Biro KI mendapat penugasan lain dari Ketua, yaitu mengelola penerapan manajemen kinerja dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Bapepam dan LK. Mengingat jumlah sumber daya manusia tidak sebanding dengan beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Biro KI, maka di bulan Desember 2008 Biro KI menambah jumlah personil sebanyak 6 (enam) Staf Pelaksana dan di bulan Desember 2010 menambah 9 (Sembilan) Staf Pelaksana.

#### **2.2 Visi dan Misi**

##### **2.2.1 Visi dan Misi Bapepam dan LK**

Guna memberikan arah dan tujuan organisasi Bapepam dan LK, maka Bapepam dan LK memiliki Visi sebagai berikut:

” Menjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global”.

Misi adalah apa sebabnya suatu organisasi ada. Untuk Bapepam dan LK sebagai regulator industri pasar modal dan sektor jasa keuangan non bank, memiliki misi di 3 (tiga) bidang, yaitu:

- **Misi di Bidang Ekonomi**

Menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam memilih alternatif investasi pada industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank

- **Misi di Bidang Kelembagaan**

Mewujudkan Bapepam-LK menjadi lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya memegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, integritas dan senantiasa mengembangkan diri menjadi lembaga berstandar internasional

- **Misi Sosial Budaya**

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang memahami dan berorientasi pasar modal dan jasa keuangan non bank dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan

### **2.2.2 Visi dan Misi Biro Kepatuhan Internal**

Sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Bapepam dan LK, visi Biro KI harus sejalan dan mendukung visi dari Bapepam dan LK. Adapun visi Biro KI adalah sebagai berikut:


“Menjadi mitra kerja strategis yang profesional dalam rangka mewujudkan Bapepam dan LK menjadi regulator yang handal, dapat dipercaya dan dihormati melalui peningkatan kualitas tata kelola yang mendukung peningkatan kinerja secara berkesinambungan.”

Guna mencapai visi Biro KI yang telah ditetapkan di atas, maka visi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam pernyataan-pernyataan misi. Adapun misi Biro KI, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan pengawasan internal atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bapepam dan LK.
2. Melakukan *review* dan evaluasi atas pengendalian intern dan manajemen risiko dalam rangka mewujudkan budaya risiko dan peningkatan kualitas tata kelola secara berkesinambungan.
3. Melakukan audit, konsultasi dan memberikan rekomendasi kepada unit Eselon II di lingkungan Bapepam dan LK untuk meningkatkan kepatuhan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
4. Melakukan koordinasi dengan aparat pemeriksa eksternal dalam rangka menciptakan akuntabilitas publik yang optimal.

### 2.3 Struktur organisasi Biro Kepatuhan Internal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, struktur organisasi Biro KI adalah sebagai berikut:



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Biro Kepatuhan Internal**

### 2.4 Tugas dan Fungsi Biro Kepatuhan Internal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Biro Kepatuhan Internal terdiri dari empat bagian yang tugas dan fungsi bersifat relatif homogen, yaitu Bagian Kepatuhan I, Bagian Kepatuhan II, Bagian Kepatuhan III dan Bagian Kepatuhan IV. Setiap bagian memiliki tugas melakukan audit kepatuhan terhadap unit eselon II di lingkungan Bapepam dan LK sesuai dengan ruang lingkup tugasnya masing-masing. Adapun struktur organisasi Biro Kepatuhan Internal terdiri atas:

#### a. Kepala Biro

Kepala Biro merupakan Pejabat Eselon II yang memimpin Biro Kepatuhan Internal dengan membawahi 4 (empat) Bagian. Kepala Biro mengkoordinasikan pelaksanaan audit kepatuhan pelaksanaan tugas unit Eselon II di lingkungan Bapepam dan LK, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas.

## **b. Bagian Kepatuhan I (K-I)**

Bagian Kepatuhan I dipimpin oleh Kepala Bagian Kepatuhan I yang merupakan pejabat Eselon III dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan audit kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pemeriksaan dan penyidikan, serta standar akuntansi dan keterbukaan, Bagian Kepatuhan I terdiri dari:

- 1. Subbagian Kepatuhan I A;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IA, Kepala Subbagian Kepatuhan IA membidangi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
- 2. Subbagian Kepatuhan I B;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IB, Kepala Subbagian Kepatuhan IB membidangi pemeriksaan dan penyidikan.
- 3. Subbagian Kepatuhan I C;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IC, Kepala Subbagian Kepatuhan IC membidangi Bidang standar akuntansi dan keterbukaan.

## **c. Bagian Kepatuhan II (K-II)**

Bagian Kepatuhan II dipimpin oleh Kepala Bagian Kepatuhan II yang merupakan pejabat Eselon III dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan audit kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang riset dan teknologi informasi, penilaian keuangan perusahaan sektor jasa, dan penilaian keuangan perusahaan sektor riil, Bagian Kepatuhan II terdiri dari:

- 1. Subbagian Kepatuhan II A;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IIA, Kepala Subbagian Kepatuhan IIA membidangi riset dan teknologi informasi.
- 2. Subbagian Kepatuhan II B;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IIB, Kepala Subbagian Kepatuhan IIB membidangi penilaian keuangan perusahaan sektor jasa.
- 3. Subbagian Kepatuhan II C;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IIC, Kepala Subbagian Kepatuhan IIC membidangi Bidang penilaian keuangan perusahaan sektor riil.

#### **d. Bagian Kepatuhan III (K-III)**

Bagian Kepatuhan III dipimpin oleh Kepala Bagian Kepatuhan III yang merupakan pejabat Eselon III dan mempunyai tugas melaksanakan audit kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang transaksi dan lembaga efek, pengelolaan investasi, dan sumber daya aparatur, Bagian Kepatuhan III terdiri dari:

- 1. Subbagian Kepatuhan III A;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IIIA, Kepala Subbagian Kepatuhan IIIA membidangi transaksi dan lembaga efek.
- 2. Subbagian Kepatuhan III B;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IIIB, Kepala Subbagian Kepatuhan IIIB membidangi pengelolaan investasi.
- 3. Subbagian Kepatuhan III C;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IIIC, Kepala Subbagian Kepatuhan IIIC membidangi sumber daya aparatur.

#### **e. Bagian Kepatuhan IV (K-IV)**

Bagian Kepatuhan IV dipimpin oleh Kepala Bagian Kepatuhan IV yang merupakan pejabat Eselon III dan mempunyai tugas melaksanakan audit kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang perasuransian, dana pensiun, serta pembiayaan dan penjaminan, Bagian Kepatuhan IV terdiri dari:

- 1. Subbagian Kepatuhan IV A;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IVA, Kepala Subbagian Kepatuhan IVA membidangi perasuransian.
- 2. Subbagian Kepatuhan IV B;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IVB, Kepala Subbagian Kepatuhan IVB membidangi dana pensiun.
- 3. Subbagian Kepatuhan IV C;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IVC, Kepala Subbagian Kepatuhan IVC membidangi perusahaan pembiayaan dan penjaminan.
- 4. Subbagian Tata Usaha;**

## **2.5 Sumber Daya Manusia Biro Kepatuhan Internal**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro KI memiliki sumber daya manusia yang berjumlah 36 pegawai yang terdiri dari, 33 Auditor yang terdiri dari 18 Pejabat dan 15 Staf dan 3 (tiga) Staf Administrasi. Dalam setiap pelaksanaan tugas audit kepatuhan akan dibentuk tim audit sesuai dengan organisasi audit yang tercantum dalam Manual Internal Audit Biro Kepatuhan Internal (MAIA) . Adapun susunan organisasi audit terdiri dari:

- 1) Pengarah;
- 2) Koordinator;
- 3) Ketua Tim;
- 4) Anggota Tim.

Pengarah audit akan dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Biro Kepatuhan Internal, Pengarah bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh kegiatan audit dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan pelaporan dan komunikasi atas LHA, baik dengan Ketua Bapepam dan LK maupun dengan pihak lain yang berwenang.

Koordinator akan dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat selevel Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Koordinator bertanggung jawab atas kelancaran seluruh kegiatan pelaksanaan audit sesuai dengan rencana audit tahunan, termasuk melakukan *review* kertas kerja kompilasi dan melakukan *review* konsep LHA.

Ketua Tim akan dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat selevel Kepala Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Ketua tim bertanggung jawab dalam menyusun program audit, melaksanakan prosedur audit yang telah ditetapkan, mendokumentasikan hasil audit dalam kertas kerja kompilasi, dan menyusun konsep LHA.

Anggota tim adalah para Kepala Sub Bagian dan atau pelaksana yang berada dalam satu Bagian yang sama. Anggota tim berperan aktif membantu Ketua Tim dalam setiap tahapan pelaksanaan audit.

## **2.6 Sub Bagian Kepatuhan IVA**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Subbagian Kepatuhan IVA (Subbag IVA) mempunyai tugas melaksanakan audit kepatuhan pelaksanaan tugas serta penyusunan konsep laporan hasil audit kepatuhan bidang perasuransian. Subbagian Kepatuhan IVA dikepalai oleh seorang Kepala Subbagian Kepatuhan IVA. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

Kasubbag IVA dibantu oleh 1 (satu) orang staf pelaksana yang bertugas sebagai penyaji bahan telaahan dan pemroses bahan telaahan.

Sesuai uraian jabatan yang terkait dengan pelaksanaan audit, Kasubbag Kepatuhan IV A memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Audit Tahunan Subbagian IVA..
- b. Melaksanakan audit kepatuhan pelaksanaan tugas serta penyusunan konsep laporan hasil audit kepatuhan pelaksanaan tugas bidang perasuransian.
- c. Melaksanakan monitoring secara periodik atas pelaksanaan rekomendasi penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas bidang perasuransian.

Sementara tugas staf pelaksana Subbagian Kepatuhan IVA adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun, menelaah dan merumuskan konsep telaahan untuk rencana audit, pelaksanaan audit kepatuhan, dan monitoring rekomendasi
- b. Melakukan telaah dokumen audit.
- c. Menyusun konsep naskah dinas keluar.
- d. Menatausahakan dokumen masuk dan keluar.

## **2.7 Pedoman Pelaksanaan Tugas**

Dalam melaksanakan tugas audit kepatuhan pelaksanaan tugas unit Eselon II di lingkungan Bapepam dan LK, Biro KI memiliki pedoman pelaksanaan tugas, yaitu:

### **1. Charter Kepatuhan Internal**

Charter Kepatuhan Internal merupakan dokumen formal yang berisikan pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan atas Biro Kepatuhan Internal yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern dan berperan sebagai mitra strategis unit Eselon II di lingkungan Bapepam dan LK. Internal Audit Charter Biro KI ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK melalui keputusan Ketua Nomor : Kep-316/BL/2007 tanggal 4 September 2007. Internal Audit Charter berisi mengenai Tujuan, Tugas Pokok , Ruang Lingkup, Wewenang, Tanggung Jawab, Independensi, Standar Profesionalisme, dan Kerahasiaan.

### **2. Manual Internal Audit (MAIA) Biro KI**

MAIA merupakan pedoman teknis bagi auditor Biro KI dalam melaksanakan audit kepatuhan yang ditetapkan oleh Kepala Biro KI. MAIA mencakup hal dan kegiatan mulai dari persiapan audit kepatuhan, pelaksanaan audit kepatuhan hingga

monitoring audit kepatuhan. Tahapan-tahapan dan prosedur dalam MAIA Biro KI telah disusun dan mengacu kepada IIA serta best practice penerapan audit internal.

### 3. Standar Prosedur Operasi

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-10/BL/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) di lingkungan Bapepam-LK, Biro KI memiliki 5 SOP yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas audit kepatuhan, antara lain SOP tentang :

1. Penyusunan Rencana Audit Tahunan.
2. Persiapan Pelaksanaan Audit.
3. Pelaksanaan Audit.
4. Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA) Final.
5. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit.